



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 109/Pid.B/2016/PN.Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

1. Nama Lengkap : YAYAN LEGIAN HARGIANTO alias YAYAN ROHYANI bin DARMIN ;
2. Tempat lahir : Kuningan ;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 18 Agustus 1977 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Puhun Rt. 15 Rw. 03 Desa Kapalagunung, Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Berita Acara Penangkapan tertanggal 29 Mei 2016 ;-----

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:-----

1. Penyidik tanggal 30 Mei 2016 Nomor : Sp.Han/ 06 / V /2016/Reskrim sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2016 No. : T-805/0.2.22.3/ Epp.1 /06/2016 sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016;-----
3. Penuntut Umum tanggal 26 Juli 2016 No. Print- 535/0.2.22.3/Euh.2/07/2016 sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 01 Agustus 2016 No. 109/Pen.Pid/2015/PN.Kng sejak tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016 ;-----

Putusan nomor 109/Pid.B/2016/PN.Kng halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 22 Agustus 2016 No.127/Pen.Pid/2016/PN.Kng sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor : 148/Pen.Pid/2016/PN.Kng tanggal 01 Agustus 2016 dan penetapan Nomor : 164/Pen.Pid/2016/PN.Kng tanggal 10 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pen.Pid/2016 tanggal 01 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang ;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **YAYAN LEGIAN HARGIANTO Als YAYAN ROHYANI Bin DARMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;--

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YAYAN LEGIAN HARGIANTO Als YAYAN ROHYANI Bin DARMIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, nomor polisi E-6043-XM, warna orange putih, tahun 2014, Noka :MH1JFM219EK493344, Nosin : JFM2E1510346

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat, nomor polisi E-6043-XM, warna orange putih, tahun 2014, Noka :MH1JFM219EK493344, Nosin : JFM2E1510346 atas nama ANA ANDRIANI Alamat Rt. 012 Rw. 006Desa dan Kecamatan Jatitujuh Kecamatan. Majalengka ;

- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor kendaraan tersebut

Putusan nomor 109/Pid.B/2016/Pn.Kng Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dikembalikan kepada IKHWAN PANJI MARDIYAN Bin PANJI SUNGKAWA.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Telah mendengar permohonan keringanan hukuman dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya ;-----

Telah mendengar Replik (Tanggapan) dari Penuntut Umum dan Duplik (Jawaban) terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing; -----

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **YAYAN LEGIAN HARGIANTO Als YAYAN ROHYANI Bin DARMIN** pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016, bertempat di rumah makan Sambal Rintis Jl. RE. Martadinata Kelurahan. Cijoho Kecamatan. Kuningan Kabupaten. Kuningan, atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa YAYAN LEGIAN HARGIANTO Als YAYAN ROHYANI Bin DARMIN menemui saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN yang sedang bekerja di rumah makan Sambal Rintis Jl. RE. Martadinata Kelurahan. Cijoho Kecamatan. Kuningan Kabupaten. Kuningan dengan maksud akan meminjam sepeda motor Honda Beat Nopol E – 6043 – XM warna orange putih tahun 2014 Noka : MH1JFM219EK493344 Nosin : JFM2E1510346 milik saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN dengan mengatakan akan meminjam motor sebentar untuk keperluan ke daerah Ciawi Kuningan dan akan dikembalikan sore hari, pada saat itu saksi IKHWAN PANJI

Putusan nomor 109/Pid.B/2016/Pn.Kng Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIYAN percaya dengan terdakwa karena terdakwa merupakan paman saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN, kemudian saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, namun pada waktu yang telah ditentukan terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan tanpa mendapat ijin dari saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN sepeda motor tersebut oleh terdakwa digadaikan kepada saksi WARSONO Bin SUGANDI seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diakui terdakwa bahwa sepeda motor tersebut milik anak terdakwa dan akan di tebus dalam waktu 1 (satu) minggu namun pada waktu yang telah ditentukan terdakwa tidak menebusnya dan uang hasil gadai tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN menderita kerugian yang ditaksir kurang lebih sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa **YAYAN LEGIAN HARGIANTO Als YAYAN ROHYANI Bin DARMIN** pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016, bertempat di rumah makan Sambal Rintis Jl. RE. Martadinata Kelurahan. Cijoho Kecamatan. Kuningan Kabupaten. Kuningan, atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, ***denganmaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa YAYAN LEGIAN HARGIANTO Als YAYAN ROHYANI Bin DARMIN menemui saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN yang sedang bekerja di rumah makan Sambal Rintis Jl. RE. Martadinata Kelurahan. Cijoho Kecamatan. Kuningan Kabupaten. Kuningan dengan maksud akan meminjam sepeda motor Honda Beat Nopol E – 6043 – XM warna orange

Putusan nomor 109/Pid.B/2016/Pn.Kng Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih tahun 2014 Noka : MH1JFM219EK493344 Nosin : JFM2E1510346 milik saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN dengan mengatakan akan meminjam motor sebentar untuk keperluan ke daerah Ciawi Kuningan dan akan dikembalikan sore hari, pada saat itu saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN percaya dengan terdakwa karena terdakwa merupakan paman saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN, kemudian saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, namun pada waktu yang telah ditentukan terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan tanpa mendapat ijin dari saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN sepeda motor tersebut oleh terdakwa digadaikan kepada saksi WARSONO Bin SUGANDI seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diakui terdakwa bahwa sepeda motor tersebut milik anak terdakwa dan akan di tebus dalam waktu 1 (satu) minggu namun pada waktu yang telah ditentukan terdakwa tidak menebusnya dan uang hasil gadai tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN menderita kerugian yang ditaksir kurang lebih sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1e) KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN Bin PANJI SUNGKAWA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016, sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di rumah makan sambel rintis Jalan RE Martadinata Kelurahan Cijoho Kecamatan dan Kabupaten Kuningan terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol E 6043 XM warna orange putih milik saksi dan tidak dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa merupakan paman saksi.

Putusan nomor 109/Pid.B/2016/Pn.Kng Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa datang menemui saksi di tempat kerja saksi yakni di sebuah rumah makan sambal rintis tepatnya di Jalan R.E Martadinata Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dengan maksud ingin meminjam sepeda motor milik saksi yang akan digunakannya untuk pergi ke daerah Ciawi Kuningan dan akan dikembalikan sore hari.
- Bahwa oleh karena terdakwa adalah paman saksi, maka saksi tidak menaruh curiga dan saksi meminjamkan sepeda motor saksi tersebut kepada terdakwa dengan memberikan kunci kontaknya.
- Bahwa setelah ditunggu hingga sore hari, terdakwa tidak kunjung datang untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi, hingga akhirnya saksi menghubungi terdakwa melalui telepon seluler namun tidak ada jawaban lalu saksi mendatangi rumah terdakwa dan terdakwa tidak juga ada dirumah.
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuningan.
- Bahwa setelahnya saksi baru mengetahui ketika diperiksa Polsek Kuningan bahwa sepeda motor milik saksi sudah digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. WARSONO sebesar Rp. 2.000.000,-(Dua juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

2. Saksi DODI Bin OYO SUHAYO menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016, sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di rumah makan sambel rintis Jalan RE Martadinata Kelurahan Cijoho Kecamatan dan Kabupaten Kuningan terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol E 6043 XM warna orange putih milik saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN dan tidak dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi adalah teman sekerja saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN.

Putusan nomor 109/Pid.B/2016/Pn.Kng Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di rumah makan sambel rintis Jalan RE Martadinata Kelurahan Cijoho Kecamatan dan Kabupaten Kuningan, saksi melihat terdakwa datang menemui saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN namun saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh terdakwa dan saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN tetapi tidak lama kemudian terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN.
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN menceritakan kepada saksi bahwa sepeda motor milik saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN dipinjam oleh terdakwa untuk pergi ke daerah Ciawigebang dan akan dikembalikan sore hari.
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN masih menunggu terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut di tempat kerja saksi namun terdakwa tidak datang juga.
- Bahwa kemudian saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN mencari keberadaan terdakwa dan sepeda motormilik saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN namun tidak juga ditemukan hingga akhirnya pada tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 09.00 Wib saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuningan.
Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

3. Saksi RIKI MAULANA Als REZA Bin SUPRIATNA menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016, sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di rumah makan sambel rintis Jalan RE Martadinata Kelurahan Cijoho Kecamatan dan Kabupaten Kuningan terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol E 6043 XM warna orange putih milik saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN dan tidak dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi adalah teman sekerja saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di rumah makan sambel rintis Jalan RE Martadinata Kelurahan Cijoho Kecamatan dan Kabupaten Kuningan,

Putusan nomor 109/Pid.B/2016/Pn.Kng Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat terdakwa datang menemui saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN namun saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh terdakwa dan saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN tetapi tidak lama kemudian terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN.

- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN menceritakan kepada saksi bahwa sepeda motor milik saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN dipinjam oleh terdakwa untuk pergi ke daerah Ciawigebang dan akan dikembalikan sore hari.
 - Bahwa sekira pukul 20.00 Wib saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN masih menunggu terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut di tempat kerja saksi namun terdakwa tidak datang juga.
 - Bahwa kemudian saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN mencari keberadaan terdakwa dan sepeda motor milik saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN namun tidak juga ditemukan hingga akhirnya pada tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 09.00 Wib saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuningan.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

4. Saksi **WARSONO Bin SUGANDI** menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Desa Ciomas, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan saksi telah menerima gadai barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dari terdakwa No.Pol E 6043 XM, warna Orange putih tahun 2014 sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa datangkerumah saksi kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa sedang membutuhkan uang dan akan menggadaikan sepeda motor tersebut dan diakui adalah milik anaknya.
- Bahwa tanpa menaruh kecurigaan akhirnya saksi menerima gadai tersebut dengan nilai gadai sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan janji akan mengembalikannya selama 1 (satu) minggu dan STNK akan terdakwa serahkan 2 (dua) hari kemudian.

Putusan nomor 109/Pid.B/2016/Pn.Kng Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian terdakwa tidak juga datang mengantarkan STNK sepeda motor tersebut dan setelah 1 (satu) minggu terdakwa tidak juga datang untuk menebus gadainya.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 datang dari pihak kepolisian dan memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan, lalu saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Polisi.
- Bahwa
Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 08.00 wib bertempat dirumah makan sambel rintis Jalan RE. Martadinata Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan terdakwa telah meminjam sepeda motor Honda Beat, Nopol E-6043-XM warna orange putih milik saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN untuk kemudian terdakwa gadaikan kepada saksi WARSONO tanpa sepengetahuan dan seijin saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN.
- Bahwa terdakwa adalah paman dari saksi korban IKHWAN PANJI MARDIYAN.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 08.00 wib terdakwa datang menemui saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN ditempat kerjanya yakni dirumah makan sambel rintis Jalan RE. Martadinata Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan.
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN terdakwa lalu mengutarakan maksudnya untuk meminjam sepeda motor Honda Beat Nopol E-6043-XM warna orange putih milik saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN dengan alasan untuk digunakan terdakwa pergi ke daerah Ciawigebang.
- Bahwa terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada sore harinya.
- Bahwa kemudian saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN menyerahkan kunci

Putusan nomor 109/Pid.B/2016/Pn.Kng Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak sepeda motor tersebut.

- Bahwa setelah itu terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan pergi menuju rumah saksi WARSONO di Desa Ciomas.
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi WARSONO terdakwa lalu mengutarakan maksud dan tujuannya yaitu untuk menggadaikan sepeda motor Honda Beat Nopol E-6043-XM warna orange putih yang diakui terdakwa adalah milik anak terdakwa karena terdakwa sedang butuh uang untuk pengobatan istri terdakwa dan keperluan sehari-hari.
- Bahwa setelah ditanyakan mengenai STNK oleh saksi WARSONO, terdakwa mengatakan bahwa STNK nya masih ada di anak terdakwa.
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akan ditebus dalam waktu (1) satu minggu kepada saksi WARSONO.
- Bahwa setelah menerima uang gadai dari saksi WARSONO kemudian uang tersebut habis digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, nomor polisi E-6043-XM, warna orange putih, tahun 2014, Noka :MH1JFM219EK493344, Nosin : JFM2E1510346
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat, nomor polisi E-6043-XM, warna orange putih, tahun 2014, Noka :MH1JFM219EK493344, Nosin : JFM2E1510346 atas nama ANA ANDRIANI Alamat Rt. 012 Rw. 006Desa dan Kecamatan Jatitujuh Kecamatan. Majalengka ;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor kendaraan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 08.00 wib bertempat di rumah makan sambel rintis Jalan RE. Martadinata Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dan pada hari tanggal yang sama sekira pukul 10.30 bertempat di rumah saksi WAHONO di daerah Ciomas Kuningan terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor Honda Beat Nopol E-6043-XM warna orange

Putusan nomor 109/Pid.B/2016/Pn.Kng Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih milik saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN tanpa sepengetahuan dan seijin saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN.

2. Bahwa benar terdakwa adalah paman dari saksi korban IKHWAN PANJI MARDIYAN.
3. Bahwa benar cara terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor tersebut diawali pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 08.00 wib terdakwa datang menemui saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN ditempat kerjanya yakni di rumah makan sambel rintis Jalan RE. Martadinata Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, lalu terdakwa mengutarakan maksudnya untuk meminjam sepeda motor Honda Beat Nopol E-6043-XM warna orange putih milik saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN dengan alasan untuk digunakan terdakwa pergi ke daerah Ciawigebang dan terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada sore harinya.
4. Bahwa benar kemudian saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN menyerahkan kunci kontaknya lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan pergi menuju rumah saksi WARSONO di Desa Ciomas.
5. Bahwa benar setelah sampai di rumah saksi WARSONO terdakwa lalu mengutarakan maksud dan tujuannya yaitu untuk menggadaikan sepeda motor Honda Beat Nopol E-6043-XM warna orange putih yang diakui terdakwa adalah milik anak terdakwa karena terdakwa sedang butuh uang untuk pengobatan istri terdakwa dan keperluan sehari-hari, lalu ketika saksi WARSONO menanyakan mengenai STNK, terdakwa mengatakan bahwa STNK nya masih ada di anak terdakwa.
6. Bahwa benar terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan janji akan ditebus dalam waktu (1) satu minggu kepada saksi WARSONO
7. Bahwa benar setelah menerima uang gadai dari saksi WARSONO, terdakwa menggunakannya terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
8. Bahwa benar terdakwa tidak menebus gadai sepeda motor kepada saksi WARSONO serta tidak pula mengembalikan sepeda motor milik saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN hingga akhirnya saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN melaporkan ke Polres Kuningan dan berhasil menangkap terdakwa serta menemukan sepeda motor Honda Beat Nopol E-6043-XM warna orange putih di rumah saksi WARSONO.

Putusan nomor 109/Pid.B/2016/Pn.Kng Halaman 11



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

A.d.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hokum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia; -----

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi tersebut, maka barang siapa adalah **YAYAN LEGIAN HARGIANTO Als YAYAN ROHYANI Bin DARMIN** dengan segala identitasnya tersebut diatas dan ternyata dalam persidangan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi; -----

A.d.2. Unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan; -----

Menimbang, bahwa menurut R.SOESILO definisi mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya; -----

Menimbang, bahwa menurut R.SOESILO definisi sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula bintang (manusia tidak masuk); -----

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud "dengan sengaja" akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu: -

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*); -----
2. Kesengajaan sebagai kepastian/kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*); -----
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*); -----

Menimbang, bahwa dengan maksud dalam pasal ini harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 08.00 wib bertempat dirumah makan sambel rintis Jalan RE. Martadinata Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dan pada hari tanggal yang sama sekira pukul 10.30 bertempat dirumah saksi WAHONO didaerah Ciomas Kuningan terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor Honda Beat Nopol E-6043-XM warna orange putih milik saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN tanpa sepengetahuan dan seijin saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN.

Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor tersebut diawali pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 08.00 wib terdakwa datang menemui saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN ditempat kerjanya yakni dirumah makan sambel rintis Jalan RE. Martadinata Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, lalu terdakwa mengutarakan maksudnya untuk meminjam sepeda motor Honda Beat Nopol E-6043-XM warna orange putih milik saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN dengan alasan untuk digunakan terdakwa pergi ke daerah Ciawigebang dan terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada sore harinya.

Putusan nomor 109/Pid.B/2016/Pn.Kng Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN menyerahkan kunci kontaknya lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan pergi menuju rumah saksi WARSONO di Desa Ciomas

Bahwa setelah sampai di rumah saksi WARSONO terdakwa lalu mengutarakan maksud dan tujuannya yaitu untuk menggadaikan sepeda motor Honda Beat Nopol E-6043-XM warna orange putih yang diakui terdakwa adalah milik anak terdakwa karena terdakwa sedang butuh uang untuk pengobatan istri terdakwa dan keperluan sehari-hari, lalu ketika saksi WARSONO menanyakan mengenai STNK, terdakwa mengatakan bahwa STNK nya masih ada di anak terdakwa.

Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan janji akan ditebus dalam waktu (1) satu minggu kepada saksi WARSONO

Bahwa setelah menerima uang gadai dari saksi WARSONO, terdakwa menggunakannya terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa terdakwa tidak menebus gadai sepeda motor kepada saksi WARSONO serta tidak pula mengembalikan sepeda motor milik saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN hingga akhirnya saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN melaporkan ke Polres Kuningan dan berhasil menangkap terdakwa serta menemukan sepeda motor Honda Beat Nopol E-6043-XM warna orange putih di rumah saksi WARSONO.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkanperbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana;-----

Putusan nomor 109/Pid.B/2016/Pn.Kng Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, nomor polisi E-6043-XM, warna orange putih, tahun 2014, Noka :MH1JFM219EK493344, Nosin : JFM2E1510346
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat, nomor polisi E-6043-XM, warna orange putih, tahun 2014, Noka :MH1JFM219EK493344, Nosin : JFM2E1510346 atas nama ANA ANDRIANI Alamat Rt. 012 Rw. 006Desa dan Kecamatan Jatitujuh Kecamatan. Majalengka ;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor kendaraan tersebut.

Dimana dalam persidangan telah dapat dibuktikan mengenai kepemilikannya yang sah maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas dikembalikan kepada saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa bertindak sopan dan mengakui berterus terang atas perbuatannya; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Putusan nomor 109/Pid.B/2016/Pn.Kng Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **YAYAN LEGIAN HARGIANTO Als YAYAN ROHYANI Bin DARMIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELAPAN** sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, nomor polisi E-6043-XM, warna orange putih, tahun 2014, Noka :MH1JFM219EK493344, Nosin : JFM2E1510346
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat, nomor polisi E-6043-XM, warna orange putih, tahun 2014, Noka :MH1JFM219EK493344, Nosin : JFM2E1510346 atas nama ANA ANDRIANI Alamat Rt. 012 Rw. 006Desa dan Kecamatan Jatitujuh Kecamatan. Majalengka ;
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor kendaraan tersebut.
Dikembalikan kepada saksi IKHWAN PANJI MARDIYAN.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan pada hari **Senin**, tanggal **5 September 2016**, oleh kami : **LIZA UTARI.,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis,., **SIGIT SUSANTO.,S.H,M.H** dan **ANDITA YUNI S.,S.H.,Mkn** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada **Selasa** tanggal **6 September 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dandampingihakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **MAMAN HENDARMAN., S.H** Panitera Pengganti pada

Putusan nomor 109/Pid.B/2016/Pn.Kng Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh **MULYANTO., S.H., M.H.**

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan dan Terdakwa.

Hakim Anggota-Anggota

Hakim Ketua

SIGIT SUSANTO., S.H., M.H

LIZA UTARI.,S.H.,M.H

ANDITA YUNI S., S.H., Mkn

PANITERA PENGGANTI

MAMAN HENDARMAN., S.H

Putusan nomor 109/Pid.B/2016/Pn.Kng Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)